

# Pengaruh Penerapan Sistem E-filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Tangerang Barat)

Seni Debrina Harefa<sup>1)\*</sup>

Universitas Buddhi Dharma  
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

<sup>1)</sup>senidebrina2019@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima September 2023;  
Perbaikan September 2023;  
Diterima September 2023;  
Tersedia online Oktober 2023

Kata kunci: {gunakan 4-6 kata kunci}

Penerapan Sistem E-filling  
Pemahaman Perpajakan  
Kesadaran Pajak  
Sanksi Perpajakan  
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Objek penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat.

Populasi pada penelitian yang dilakukan sebanyak 420.603 yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, sehingga dapat menentukan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian primer, dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan menyebarkan kuesioner.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikansi  $0,026 < 0,05$ . Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikansi  $0,014 < 0,05$ . Kesadaran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikansi  $0,618 > 0,05$ . Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

## I. PENDAHULUAN

Penerimaan negara yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar bagi negara Indonesia. Kontribusi besar dari pajak inilah yang dapat menjadi jaminan kestabilan bagi tersedianya sumber pemasukan negara. Pajak menjadi unsur utama dalam menyokong keberlangsungan negara seperti untuk menunjang perekonomian, menunjang roda pemerintahan, menyediakan fasilitas umum dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Mengingat bahwa semakin pentingnya pajak sebagai penyokong keberlangsungan negara, maka diperlukan kesadaran dari Wajib Pajak untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Dari peraturan – peraturan perpajakan yang sudah dirumuskan, terutama peraturan No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diharapkan juga bisa menambah pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan bisa menjadi dasar atau pegangan saat melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya bisa terlaksana. Selain itu, dikarenakan pajak memiliki sifat memaksa dan juga semua ketentuan,

tarif, dan perhitungannya sudah tertuang dalam peraturan perundang – undangan maka para Wajib Pajak wajib menaati dan menjalankan peraturan tersebut. Faktanya, rasio kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih rendah dibandingkan negara lain. Rasio pajak di Indonesia masih berada di angka 10,78 persenn, lebih rendah dibandingkan rasio pajak di Malaysia atau Singapura yang berada di level 14-15 persen. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masalah kepatuhan pajak masih menjadi pekerjaan rumah atau permasalahan yang harus diselesaikan (tirto.id).

Tahap awal untuk merealisasikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap urusan perpajakannya, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman mengenai perpajakan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat sebagai Wajib Pajak memiliki pengetahuan dasar terhadap perpajakan agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana mereka harus bertindak, dan mengetahui sanksi – sanksi jika tidak menaati peraturan perpajakan agar terwujud Wajib Pajak yang patuh. Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang akhirnya menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak.

Penelitian ini berfokus pada empat faktor yaitu Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan. Faktor pertama yaitu Penerapan Sistem E-Filing. E-Filing adalah sebuah sistem pelaporan pajak secara online dengan menggunakan media internet (Madjodjo & Baharuddin, 2022). Menurut (Madjodjo & Baharuddin, 2022) sistem e-Filing digunakan untuk penyampaian SPT secara online yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem e-Filing, para wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk mengantri lama serta penyampaian SPT dapat dilakukan pada hari libur sekalipun asalkan wajib pajak memiliki fasilitas internet untuk dapat mengakses sistem e-Filing tersebut.

Faktor kedua yaitu Pemahaman Perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT. Menurut (Madjodjo & Baharuddin, 2022) pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor ketiga yaitu kesadaran Pajak. Kesadaran Perpajakan merupakan dampak yang akan didapatkan dari pemahaman perpajakan dan juga berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian dari (Pratama & Nurhayati, 2022) menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak e-commerce. Pemahaman peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan sehingga diperlukan upaya untuk memperbaharui aturan tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap pemahaman peraturan perpajakan.

Faktor yang keempat yaitu Sanksi Perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan, misalnya telat membayar PPH Pasal 21, telat melaporkan SPT PPH Pasal 23. Hasil penelitian (Sulastiningsih et al., 2023) menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maknanya adalah setiap terjadi peningkatan sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan diperlukan agar peraturan atau undang-undang dipatuhi oleh setiap wajib pajak sehingga tidak dilanggar dan dapat memberikan efek jera bagi orang yang melanggar norma perpajakan tersebut. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan atau diterima, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi pajaknya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. LANDASAN TEORI

#### 1. Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### 2. Sistem E-Filling

*E-Filling* adalah aplikasi untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak, Penyedia Layanan SPT Elektronik, ataupun *Application Service Provider (ASP)*.

#### 3. Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak tentang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

#### 4. Kesadaran Perpajakan

Kesadaran Perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana pelaksanaan fungsi pemerintah daerah membayar kewajiban pajak terutangnya.


#### 5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

#### 6. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak di mana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak.

### B. KERANGKA PEMIKIRAN



## **Gambar I.1** **Kerangka Pemikiran**

### **C. HIPOTESIS PENELITIAN**

- H1 : Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H2 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H3 : Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- H5 : Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### **III. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kuantitatif. Dimana dalam penelitian ini memfokuskan pada pengujian hipotesis untuk menganalisis variabel, penggunaan data-data yang terukur, serta alat analisis. Objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem E-Filling (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Pajak (X3), dan Sanksi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Sedangkan, subjek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar secara aktif di KPP Pratama Tangerang Barat. Sumber data dalam penelitian ini didapat dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden, yaitu para wajib pajak yang terdaftar aktif di KPP Pratama Tangerang Barat yang menerima jasa pelayanan KPP pada saat penelitian berlangsung.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Tangerang Barat sejumlah 420.603 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan Accidental Sampling. Dalam penentuan pengambilan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus slovin dan diperoleh jumlah sampel sebesar 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan menggunakan software SPSS Versi 26 untuk olah dat

#### IV. HASIL

##### 1. Tabel Model Summary

Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.896 <sup>a</sup>	.803	.794	1.091
a. Predictors: (Constant), X4_TOTAL, X3_TOTAL, X2_TOTAL, X1_TOTAL				
b. Dependent Variable: Y1_TOTAL				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan table di atas, maka nilai koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,794 atau 79,4%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel-variabel independent (Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan) yang terdapat dalam penelitian ini hanya bisa menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,794 atau 79,4%, sedangkan sisanya sebesar 20,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## 2. Tabel Uji Hipotesis

### Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regresion	459.685	4	114.921	96.559	.000 <sup>b</sup>
	Residual	113.065	95	1.190		
	Total	572.750	99			
a. Dependent Variable: Y1_TOTAL						
b. Predictors: (Constant), X4_TOTAL, X3_TOTAL, X2_TOTAL, X1_TOTAL						

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Nilai signifikansi pada table di atas menunjukkan angka sebesar 0.000 atau kurang dari 0,05, maka persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini layak digunakan. Uji ini digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan. Berdasarkan tabel ringkasan hasil uji signifikansi, hipotesis uji F diterima. Jadi, dapat dinyatakan bahwa variabel Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan secara bersama-sama signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.744	.985		2.787	.006
	E-FILLING (X1)	.219	.097	.226	2.258	.026
	PEMAHAMAN (X2)	.231	.092	.242	2.510	.014
	KESADARAN (X3)	-.046	.091	-.046	-.500	.618
	SANKSI (X4)	.477	.115	.517	4.148	.000
a. Dependent Variable: Y1_TOTAL						

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan hasil tabel di atas maka peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut :

- a. Nilai signifikansi variabel Penerapan Sistem E-Filling (X1) sebesar 0,026 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Sistem E-Filling (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau H1 diterima.
- b. Nilai signifikansi variabel Pemahaman Perpajakan (X2) sebesar 0,014 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau H2 diterima.
- c. Nilai signifikansi variabel Kesadaran Pajak (X3) sebesar 0,618 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau H3 ditolak.
- d. Nilai signifikansi variabel Sanksi Perpajakan (X4) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X4) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau H4 diterima.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dan pembahasan sebelumnya oleh peneliti mengenai penerapan sistem e-filling, pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga variabel penerapan sistem e-filling dapat dipergunakan untuk melakukan prediksi dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai signifikansi sebesar 0,026 lebih rendah dari nilai 0,05.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga variabel pemahaman perpajakan dapat dipergunakan

untuk melakukan prediksi dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih rendah dari nilai 0,05.

3. Kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga variabel kesadaran pajak tidak dapat dipergunakan untuk melakukan prediksi dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai signifikansi sebesar 0,618 lebih tinggi dari nilai 0,05.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga variabel sanksi perpajakan dapat dipergunakan untuk melakukan prediksi dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih rendah dari nilai 0,05.
5. Penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji F yang mempunyai nilai 0,000 yang menunjukkan nilai sig lebih rendah dari 0,05.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, S. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak , Sanksi Perpajakan , Tax Law Enforcement , dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma ) The Effect of Tax Understa. *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI -*, 1, 1–10.
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Natalia, C., & Riswandari, E. (2021). Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2), 205–216. <https://doi.org/10.31258/jc.2.2.205-216>
- Pratama, A. W., & Nurhayati, P. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce. *Jurnal*

- Akuntansi Dan Perpajakan*, 01(1), 12–29. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/56099>
- Riyani, J. (2023). Pengaruh Sistem E-Filling , Self Assessment System , dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi kasus pada wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang ) The Effect Of E-Filling System , Self Assessment System , And Tax Kno. *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI -*, 1.
- Saputra, R. H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan ( Studi Kasus pada Karyawan di PT Bahtera Lintas Globalindo ) The Effect Of E-Filling System Imple. *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI -*, 1, 1–9.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 74–90. <https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214>
- Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31(1), 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>
- Tantiwijaya, F. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Pajak dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah ( Studi Kasus terhadap Masyarakat Wajib Pajak di Kelurahan Sukajadi Tangerang ). *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI -*, 1, 1–10.